



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LENTA TUMANGGOR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Asrama Kodim 1413 Buton, selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada : **ADY HASAN TUMANGGOR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI-AD, alamat Jalan Lumba – Lumba No. 3A, RT.04 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 15 November 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN.KI/TUN/2012 PTUN-KDI, tanggal 19 November 2012, tentang Izin Kuasa Insidentil ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi I;

melawan:

1. **NURTINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Anggoeya, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 2. **BIOSIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
 3. **KANDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari ;
- Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada : **NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota kendari, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 September 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/PEN.KI/TUN/2012 PTUN-KDI, tanggal 17 September 2012, tentang izin Kuasa Insidentil;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9, Kota Kendari, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- Musrapa, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
- Muh. Ilham Yamin, SE.,SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 421.A/14.74.71/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

II. BUNGA MAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan; Turut Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi I serta Turut Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

- Sertipikat Hak Milik No. 1675/Kelurahan Kambu, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 662 M², atas nama pemegang hak : Hatija Usman yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Hj. Isyatin Syam yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;

- Sertipikat Hak Milik No. 1676/Kelurahan Kambu, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 1.235 M², atas nama pemegang hak : Mamiek lasmiarti yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- Sertipikat Hak Milik No. 1677/Kelurahan Kambu, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 16.696 M², atas nama pemegang hak : Lemta Tumanggor yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik No. 789 /Kelurahan Lalolara Kota Kendari, tanggal, GS tanggal 15 November 1978, No.1494/1979, luas tanah 4.976 M², atas nama pemegang hak : Lemta Tumanggor yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 791/Kelurahan lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak : Bungamawati yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 792/Kelurahan Lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak : Lemta Tumanggor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil pemisahan dari sertifikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;

Adapun Gugatan Para Penggugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pasangan Almarhum LAMIO MBLEKE dan Almarhumah WENIHA yang menguasai sebidang tanah yang berada di Desa Wua-wua (sekarang disebut Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu) dengan luas tanah yaitu : Lebar 100 M² x Panjang 400 M² = 40.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh DANOEHASA ; --
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Rawa Lalonndoeo/Lamoena ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh LARIFA ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh orang tua Para Penggugat (LAMIO MBLEKE) sejak Tahun 1955 dan sejak saat itu tanah tersebut diolah dengan ditanami tanaman jangka panjang berupa jambu mete, pohon kelapa dan tanaman lainnya ;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1963, atas permohonan orang tua Para Penggugat, diterbitkanlah surat keterangan penguasaan fisik tanah Nomor : 71/DW/XI/1963, tanggal 5 – 11 – 1963, yang di terbitkan oleh Kepala Desa Wua-wua bernama : MOEH. ARIF. T, dengan ditandatangani Para saksi yaitu : SOHAENA, DJERA, WETANA dan LAMBEOR ;
- Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh orang tua Para Penggugat secara terus menerus, tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan tanah tersebut sampai dengan meninggalnya orang tua Para Penggugat ;
- 5). Bahwa setelah kedua orang tua Para Penggugat meninggal dunia yaitu LAMIO MBLEKE meninggal Tahun 1991 dan WENIHA meninggal Tahun 2003, maka penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
- 6). Bahwa oleh Para Penggugat sebagian tanah tersebut telah dijual per kapling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan sekarang tersisa sekitar 300 M² yang dikuasai Para Penggugat ;

- 7). Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2012, Para Penggugat diperlihatkan foto copy sertifikat tanah oleh seorang makelar tanah bernama : RAMLAN, yang mana fotocopy sertifikat yang diperlihatkan tersebut adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- Sertipikat Hak Milik No. 19 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15 November 1978, No.1494, luas tanah 5.553 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;

Kemudian setelah Para Penggugat pelajari ternyata sertipikat tersebut telah mencaplok hampir keseluruhan tanah yang selama ini dikuasai oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sekarang ;

Kemudian pada saat sidang pemeriksaan perkara ini pada tanggal 24 September 2012 Kuasa hukum Tergugat menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR telah dipecah dan dibagi habis menjadi :

- Sertipikat Hak Milik No. 1675/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Surat ukur Nomor : 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 662 M², atas nama pemegang hak : Hatija Usman yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Hj. Isniatin Sam yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- Sertipikat Hak Milik No. 1676/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Surat ukur Nomor : 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 1.235 M², atas nama pemegang hak : Mamiek lasmiarti yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS
tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas
nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;

- Sertipikat Hak Milik No. 1677/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Surat ukur Nomor : 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 16.696 M², atas nama pemegang hak : Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;

Dan pada saat sidang pemeriksaan persiapan tanggal 02 Oktober 2012 Kuasa hukum Tergugat menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 19 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15 November 1978, No.1494, luas tanah 5.553 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR telah dilakukan pemisahan menjadi :

- Sertipikat Hak Milik No. 789 /Kelurahan Lalolara Kota Kendari, tanggal, GS tanggal 15 November 1978, No.1494/1979, luas tanah 4.976 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 791/Kelurahan lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak : Bungamawati yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 792/Kelurahan Lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak : Lenta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumanggor yang merupakan hasil pemisahan dari sertifikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, dan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3, yang antara lain berbunyi :

- Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55) ;
 - Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut (SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3) ;
 - Bahwa oleh karena Para PENGUGAT bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *A quo*, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tersebut ;
- 8). Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat objek gugatan oleh Tergugat, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya, karena tanah yang selama ini dikuasai dan diolah secara terus menerus oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri, ternyata secara diam-diam telah terbit sertifikat atas nama orang lain sebagaimana telah disebutkan diatas, dan dengan demikian Para Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti/rugi dan/atau rehabilitasi ;

- 9). Bahwa penerbitan objek gugatan tersebut oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak prosedural, karena penerbitan KTUN, tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar yang sesuai dengan kenyataan riil dilapangan, karena pada kenyataannya yang menguasai dan mengolah tanah tersebut adalah orang tua Para Penggugat dan telah mengantongi surat penguasaan fisik tanah sejak Tahun 1963, olehnya itu KTUN tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
- 10). Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan KTUN yang menjadi objek dalam gugatan ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Pasal 1, Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 Tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah A, jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo Pasal 3, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo, Pasal 42 ayat 1 Permenreg Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 11). Bahwa selain tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; tindakan Tergugat yang menerbitkan SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Berstur*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar antara lain : Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formil/prosedur karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat obyek sengketa kepada LENTA TUMANGGOR tanpa memperhatikan data fisik ataupun penguasaan fisik tanah dan data yuridis yang benar, sehingga tidak memberikan kepastian hukum ;

Asas Kecermatan :

- Asas Kecermatan, (*Zorgvuldigheids beginsel*) yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas aman yang terurai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ;

Asas Profesionalitas:

Asas Profesionalitas, yang menghendaki agar setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan KTUN berupa : telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Pasal 1, Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 Tentang Susunan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah A, jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo Pasal 3, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo, Pasal 42 ayat 1 Permeneg Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah :

- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1675/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 662 M², atas nama pemegang hak : Hatija Usman yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Hj. Isnatin Sam yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1676/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 1.235 M², atas nama pemegang hak : Mamiek Lasmiarti yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1677/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 313/1998, tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998, luas tanah 16.696 M², atas nama pemegang hak : Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;

- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 789 /Kelurahan Lalolara Kota Kendari, tanggal, GS tanggal 15 November 1978, No.1494/1979, luas tanah 4.976 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 791/Kelurahan lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak : Bungamawati yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 792/Kelurahan Lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak : Lenta Tumanggor yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1675/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 662 M², atas nama pemegang hak : Hatija Usman yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Hj. Isniatin Sam yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMANGGOR ;

- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1676/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 1.235 M², atas nama pemegang hak : Mamiiek lasmiarti yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1677/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas tanah 16.696 M², atas nama pemegang hak : Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK No. 18 /Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, GS tanggal 15-11-1978, No.1495, luas tanah 18.600 M², atas nama pemegang hak : LENTA TUMANGGOR ;
- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 789 /Kelurahan Lalolara Kota Kendari, tanggal, GS tanggal 15 November 1978, No.1494/1979, luas tanah 4.976 M², atas nama pemegang hak : LEMTA TUMANGGOR yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lemta Tumanggor ;
- SERTIPIKAT HAK MILIK No. 791/Kelurahan lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak : Bungamawati yang merupakan hasil pemisahan dari sertipikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 792/Kelurahan Lalolara Kota Kendari Tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak : Lenta Tumanggor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil pemisahan dari sertifikat Nomor : 19/Kambu tanggal 11
Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 Tanggal 15 November
1978 seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa mencermati gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang sangat tidak beralasan hukum yaitu :
 - Penggugat dalam gugatan hanya mendalilkan batas-batas tanah yang diakui miliknya dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa Sertipikat yang dijadikan obyek gugatan, dan sama sekali batas-batas yang diuraikan Penggugat tidak ada kecocokan atau persamaan dengan batas objek sengketa maka dengan demikian sangat beralasan hukum jika objek atau tanah yang dimaksud Penggugat tidak berada di atas tanah objek Sertipikat ;
 - Penggugat dalam gugatan mendalilkan Penggugat mengakui tanahnya seluas 40.000 M² sedangkan obyek sengketa seluruhnya hanya seluas 24.153 M² sehingga secara hukum dengan adanya perbedaan luas antara yang didalilkan Penggugat dengan obyek sengketa, patut kiranya jika tanah yang dimaksud milik Penggugat tidak berada di atas obyek Sengketa ;
 - Penggugat dalam gugatannya memohonkan pembatalan atas sertifikat An. Lenta hukum yang menerangkan adanya kecacatan atau kesalahan baik Tumanggor, dkk sedangkan dalam dalilnya sama sekali tidak merugikan fakta-fakta formal maupun prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat *a-quo* hanya merugikan sejarah kepemilikan tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ;

Sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dengan adanya perbedaan luas, dan batas-batas tanah obyek sengketa serta tidak jelasnya uraian Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat menguasai tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1963 yang diperoleh atau milik dari orang tuanya sebagaimana Surat Keterangan Pengolahan No.71/DW/XI/1963 tanggal 5 November 1963 adalah sangat tidak beralasan hukum dan patut diragukan kebenarannya karena sejak Sdr. Lenta Tumanggor menguasai tanah tersebut yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 18/Kambu dan 19/Kambu masing-masing An. Lenta Tumanggor, juga secara fisik diatas tanah tersebut terapat rumah permanen milik Sdr. Lenta Tumanggor yang sejak dibangun sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun, dan selama Sdr. Lenta Tumanggor berada diatas tanah obyek sengketa tidak pernah menemukan orang tua Penggugat apalagi Penggugat mengolah dan memelihara tanah obyek sengketa, olehnya dengan fakta tersebut Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dan dalil Penggugat lainya yang telah melakukan penjualan secara kapling kepada pihak lain, maka pihak lain yang turut menguasai tanah sengketa yang membeli tanah bukan dari pemilik sesungguhnya, dengan adanya fakta sedemikian, maka penggugat I, II dan III sudah tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah yang di akui miliknya seluas 40.000 M² dan seyogyanya yang mengajukan gugatan adalah pihak yang menerima pengalihan dari Penggugat, sehingga dengan adanya kenyataan demikian maka secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah sengketa yang telah di terbitkan sertipikat oleh Tergugat, olehnya dengan tidak adanya kepentingan hukum atau tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan tanah sengketa, perkara ini sepatutnya ditolak dan pihak yang sepatutnya mengajukan gugatan adalah pihak lain bukan Para Penggugat ;
- Bahwa fakta hukum Sdr. Lenta Tumanggor, sebagaimana bukti kepemilikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, yang dengan itikad baik menguasai mengolah tanah obyek sengketa tersebut secara beturut-turut sejak tahun 1979 atau sekarang telah mencapai 33 Tahun dimana diatas tanah obyek sertipikat ditemukan rumah permanen milik Sdr. Lenta Tumanggor, dan selama itu pula tidak ada pihak yang pernah keberatan baik kepada pemilik sah Sdr. Lenta Tumanggor dan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam KUHPerdara Pasal 1963 *“siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”* dan hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Peraturan pemerintah No. Tahun 1961, yang dipertegas dalam peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yang dipertegas dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan”* mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, selain itu atas sertifikat An. Lenta Tumanggor pada tanggal 6 Agustus 2008 telah dilaksanakan Pengukuran Pengembalian Batas atas obyek sengketa, dan hal itu secara jelas diketahui oleh Penggugat. Oleh karena itu jika dihubungkan dengan didaftarkanya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 8 Agustus 2012 yang dihitung secara kasuistis telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan atau telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap sengketa a qua dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan, diketahui gugatan Penggugat yang telah lewat waktu, maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat yang telah kadaluarsa, dinyatakan tidak dapat diterima, dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat, karena baru diajukan pada Lembaga Peradilan ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melebihi jangka waktu tersebut sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat atas obyek sengketa telah daluarsa, karenanya berdasarkan ketentuan tersebut di atas pihak-pihak lain termasuk Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak ;

- Bahwa berkenaan dengan point “4” di atas, dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pihak yang mengakui pemilik tanah di atas Sertifikat obyek sengketa An. LENTA TUMANGGOR, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan fisik tanah No. 71/DW/XI/1963 tanggal 5 November 1963 sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I;

1. Bahwa kami selaku pihak Intervensi, membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang dilakukan secara tegas oleh pihak Tergugat II Intervensi I ;
2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang sangat tidak beralasan hukum yaitu :
 - Penggugat dalam gugatan yang hanya mendalilkan batas-batas tanah yang diakui miliknya dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas batas-batas obyek sengketa ;
 - Sertipikat yang dijadikan obyek gugatan, dan sama sekali batas-batas yang diuraikan Penggugat tidak ada kecocokan atau persamaan dengan batas obyek sengketa maka dengan demikian sangat beralasan hukum jika obyek atau tanah yang dimaksud Penggugat tidak berada diatas tanah obyek sengketa ;
 - Penggugat dalam gugatan mendalilkan Penggugat mengakui tanahnya seluas 40.000 M², sedangkan obyek sengketa tanah yang kami miliki hanya seluas 24.153 M², sehingga secara hukum dengan adanya perbedaan luas antara yang didalilkan Penggugat dengan obyek sengketa, patut kiranya jika tanah yang dimaksud milik Penggugat tidak berada diatas obyek sengketa ;
 - Penggugat dalam gugatannya memohon pembatalan sertipikat atas nama LENTA TUMANGGOR dkk. Sedangkan dalam dalilnya sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang menerangkan adanya kecacatan atau kesalahan baik formil maupun prosedur oleh Tergugat pertama dalam penerbitan sertipikat *a quo* hanya menguraikan sejarah kepemilikan tanah objek sengketa ;
 - Bahwa Penggugat yang menerangkan tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik yang dijadikan obyek sengketa adalah hal yang sangat tidak mendasar, karena Penggugat II pernah dilaporkan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, sesuai dengan laporan Polisi No. Pol : LP/268/X2011/Sultra/Dit Reskrim. yang mana Penggugat II telah hadir dihadapan penyidik An. BRIPKA RAHMAN, SH pada saat itu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat II, Penyidik telah memperlihatkan sertipikat hak milik ke 2(dua) Sertipikat An. LENTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMANGGOR Sertifikat Hak Milik No. 18/Kambu An. LENTA TUMANGGOR, GAMBAR SITUASI No. 1495/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 18.600 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 19/Kambu An. LENTA TUMANGGOR, Gambar Situasi No. 1494/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M². Hal ini diketahui secara jelas dan terang oleh Penggugat II. Seyogyanya sejak melihat obyek sengketa, Penggugat II haruslah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut kami selaku Pihak Tergugat II Intervensi I gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa, sudah melewati batas waktu gugatan/ kadaluarsa ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi II;

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah antara lain pada point 5 gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 791/Kelurahan Lalolara Kota Kendari tanggal 28 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 tanggal 9 Juli 2012 luas tanah 423 M² atas nama Bungamawati yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat No. 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M² a.n LENTA TUMANGGOR berdasarkan hal tersebut di atas, maka :
- Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah salah obyek, karena Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi II adalah Nomor : 791/Kelurahan Lalolara tanggal 29 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor : 69/Lalolara 2012 jadi bukan Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 28 Agustus 2012 serta bukan Surat ukur Nomor : 94/Lalolara 2012, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah salah obyek dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Gugatan Pengugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa dengan pengajuan gugatan Para Penggugat tahun 2012 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) tahun 2006 tentang Putusan Mahkamah Agung No. 330K/TUN/2012 tanggal 10 Mei 2002 ;

- Bahwa secara hukum gugatan Para Penggugat adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah dalam lingkup keperdataan yang merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum (Vide Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi MARI No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, dan karena Tergugat II Intervensi II memperoleh tanah sengketa berdasarkan itikad baik yaitu jual beli sesuai akta jual beli tanggal 20 Oktober 2008 dan menjadi dasar terbitnya obyek sengketa dari hasil pemisahan sertipikat No. 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980 GS Nomor : 1494/1979 tanggal 15 November 1978 yang telah mempunyai kepastian hukum dan tidak pernah ada pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh lembaga yang berwenang ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G.TUN/2012/PTUN-Kdi., tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI ;**

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak diterima ;

- **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan /menerbitkan Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 angka 2(a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) jo ketentuan Pasal 31 angka 1, Pasal 30 angka 1 huruf (a) dan (b), Pasal 24 angka 2 huruf (a), (b), Pasal 25 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 83, Pasal 84 Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan juga dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Asas kecermatan formal (*zorgvuldige voorbereiding*), Asas Kepastian Hukum serta Asas Profesioanalitas;

- Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1675/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 662 M² atas nama pemegang hak Hatija Usman yang saat ini telah dibalik nama menjadi Hj. Isyatin Syam yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 18/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 Februari 1980, Gambar situasi 15 – 11- 1978 nomor 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1676/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 1.235 M² atas nama pemegang hak Mamiek Lasmiarti yang merupakan pemecahan sertipikat hak milik nomor 18/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi 15 – 11- 1978 Nomor 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1677/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 16.696 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 18/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi 15 – 11- 1978 Nomor 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 789/ kelurahan Lalolara Kota Kendari, Gambar Situasi 15-11-1978, Nomor 1494/1979, luas 4.976 M² atas nama Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor.19/Kambu tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 791/ kelurahan Lalolara Kota Kendari, tanggal 28 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 tanggal 9 Juli 2012, luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak Bungamawati yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi Nomor : 1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 792/ kelurahan Lalolara Kota Kendari, Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 tanggal 10 Agustus 2012, luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi Nomor :1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dalam Buku Tanah
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1675/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 662 M² atas nama pemegang hak Hatija Usman yang saat ini telah dibalik nama menjadi Hj. Isyatin Syam yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 18/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi 15 – 11- 1978 Nomor 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1676/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 1.235 M² atas nama pemegang hak Mamiek Lasmiarti yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 18/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi 15 – 11- 1978 Nomor 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1677/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 16.696 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 18/ desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi 15 – 11- 1978 Nomor. 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 789/ Kelurahan Lalolara Kota Kendari, Gambar Situasi 15-11-1978, Nomor 1494/1979, luas 4.976 M² atas nama Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi Nomor : 1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 791/ kelurahan Lalolara Kota Kendari, tanggal 28 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 tanggal 9 Juli 2012, luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak Bungamawati yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi Nomor : 1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 792/ Kelurahan Lalolara Kota Kendari, Surat Ukur Nomor : 94/Lalolara/2012 tanggal 10 Agustus 2012, luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19/Kambu tanggal 11 Februari 1980, Gambar Situasi Nomor :1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor ;
5. Menghukum kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 46/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II pada tanggal 28 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G.TUN/2012/PTUN-Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 06 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Terkait dengan Putusan Majelis Banding Perkara Nomor: 27 / G.TUN / 2012 / PTUN. KDI. JO. 46 / B / 2013 / PT.TUN. MKS. yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN KDI tanggal 19 Februari 2013, yang dimohonkan Banding tersebut.
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang mana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN . KDI. adalah sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**
Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I Dan Tergugat II Intervensi II Tidak Diterima.
- **DALAM POKOK PERKARA**
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa aquo bertentangan dengan Pasal 3 angka 2 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Ketentuan Pasal 31 angka 1, Pasal 30 angka 1 huruf (a) dan (b) Pasal 24 angka 2 huruf (a), (b), Pasal 25 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 83, Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan juga dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang Baik, Asas kecermatan formal (zorgvuldige voorbereiding), Asas Kepastian Hukum serta Asas Profesionalitas;
 - Menyatakan Batal Keputusan Tata usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 1675/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 662 M² atas nama pemegang hak Hatija Usman yang saat ini telah di balik nama menjadi Hj. Isyatin Syam yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 februari 1980, Gambar situasi Tanggal 15-11-1978 Nomor: 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1676/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor: 312/1998, Tanggal 16 Desember 1998, luas 1.235 M² atas nama pemegang hak Mamiek lasmiarti yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi tanggal 15-11-1978 Nomor: 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1677/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor: 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 16.696 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi tanggal 15-11-1978 Nomor: 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 789/ Kelurahan Lalolara kota kendari. Gambar Situasi tanggal 15-11-1978, Nomor: 1494 / 1979 luas 4.976 M² atas nama Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19/ Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494 / 1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 791/ Kelurahan Lalolara Kota Kendari. Tanggal 28 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 94 / Lalolara / 2012 tanggal 9 Juli 2012 luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungamawati yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 / Kambu Tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494 / 1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 792/ Kelurahan Lalolara kota kendari. Surat Ukur Nomor : 94 / Lalolara / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 luas tanah 163 m2 atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 / Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dalam Buku Tanah.
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1675/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor: 311/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 662 M² atas nama pemegang hak Hatija Usman yang saat ini telah di balik nama menjadi Hj.Isyatin Syam yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 februari 1980, Gambar situasi tanggal 15-11-1978 Nomor: 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1676/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor: 312/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 1.235 M² atas nama pemegang hak Mamiek lasmiarti yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi tanggal 15-11-1978 Nomor: 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1677/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 17 Desember 1998, Surat Ukur Nomor: 313/1998, tanggal 16 Desember 1998, luas 16.696 M² atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi tanggal 15-11-1978 Nomor: 1495 luas 18.600 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 789/ Kelurahan Lalolara kota kendari. Gambar Situasi tanggal 15-11-1978, Nomor: 1494 / 1979 luas 4.976 M² atas nama Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19/ Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494 / 1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 791/ Kelurahan Lalolara Kota Kendari. tanggal 28 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 94 / Lalolara / 2012 tanggal 9 Juli 2012 luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak Bungamawati yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 / Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494 / 1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 792/ Kelurahan Lalolara kota kendari. Surat Ukur Nomor : 94 / Lalolara / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 luas tanah 163 m² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 / Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.
- Menghukum kepada Tergugat, Tergugat II intervensi I dan Tergugat II Intervensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
Perkenankan kami kuasa insidentil Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi 1, mengajukan Memori Kasasi yang isinya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding Perkara Nomor: 46 / B/ 2013/ PT.TUN.MKS, diputus tidak dengan suara bulat karena Ketua Majelis mengeluarkan pendapat berbeda.
- Kami sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis yang menyatakan bahwa Soerat Keterangan Pengolahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini yang ditandatangani oleh Kepala Desa Woea-Woea, Kecamatan Mandongga (Bukti P-1= T II Intv 1.12 & bukti terlampir) adalah keliru dan melampaui wewenangnya karena menerangkan keadaan Tahun 1932 dan juga menggunakan ejaan van ophuijsen yang tidak lagi berlaku pada saat dibuat surat keterangan tersebut (1963) bahwa didalam Bukti P-1 tersebut tidak didasarkan pada Alas Hak misal keterangan dari Tetua Adat atau lainnya.
- Terkait dengan pertimbangan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 pada halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penulisan "OE" telah diganti "U" Soerat Keterangan pengolahan Bukti P-1 yang dibuat pada Tahun 1963 tidak diketahui oleh Penggugat karena kurangnya sosialisasi adalah tidak berdasar, karena pertama surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa Woea-Woea yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang notabene terikat asas "*fiksi hukum*" yaitu bahwa setiap orang dianggap tahu Undang-Undang sejak Undang-Undang tersebut diumumkan sehingga pertimbangan Hakim Anggota Majelis Banding tidak berdasar, Kedua, pada bukti P-1 ada ketidaksesuaian penulisan yaitu pada frasa

"bahwa benar telah memiliki dan mengolah tanah seluas $\pm 100 \times 400$ M, dari orang tuanja mboleke jang telah menggolah sejak tahun 1932" dan frasa "demikian soerat keterangan pengolahan ini kami memberikan oentuk dipergoenakan soeperlunja"

Dari kedua frasa tersebut diatas terdapat ketidak konsistenan dari penulisan khususnya pada kata "*orang tuanja*", "*oentuk*" dan "*soeperlunja*" pada kata yang lain dalam bukti P-1 yang digunakan adalah "OE" yang merujuk huruf "U" tetapi pada kedua kata yaitu "*orang tuanja*", "*Oentuk*" dan "*Soeperlunja*" yang digunakan adalah huruf "**U**" bahkan lebih ironis lagi untuk kata "*oentuk*" dan "*Soeperlunja*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dua huruf yang berbeda “OE” dan “U”, sehingga dasar pertimbangan hukum Hakim Anggota Majelis Banding adalah tidak berdasar karena dalam 1 (satu) surat menggunakan 2 (dua) ejaan yang bertentangan yaitu “OE” (van ophuijsen) yang telah diganti dengan “U” (ejaan yang disempurnakan) dalam satu surat, satu frasa bahkan ada yang digunakan dalam satu kata yaitu “OENTUK” dan “SOEPERLUNJA”.

Bahwa untuk huruf “DJ” yang merujuk “J” terdapat ketidaksesuaian juga yaitu pada kata “SEJAK” bila pada kata lain menggunakan huruf “DJ” tetapi dikata “sejak” hanya menggunakan kata “J” seharusnya penulisan yang tepat untuk kata “sejak” apabila merujuk pada ejaan VAN OPHUIJSEN adalah “SEDJAK”.

Bahwa dalam pertimbangan lainnya, Hakim Anggota Majelis Banding menyatakan penulisan “OE” dan “U” dalam Tingkat Pertama dan Banding tidak ada pihak yang mempersoalkan adalah tidak berdasar karena pada jawaban tertanggal 20 Nopember 2012, Pemohon Kasasi / Tergugat II Intervensi 1 telah mempersoalkan yaitu pada pokok perkara halaman 2 s/d 3 yang juga dapat di lihat pada Salinan Keputusan Tingkat Pertama halaman 31 point 1 angka 1 s/d 4, juga (bukti T II Intv 1 nomor 13,14,15) sehingga kami menolak pertimbangan Hakim Anggota yang menyatakan bahwa penulisan “OE” dan “U” tidak ada pihak yang mempersoalkan.

Bahwa didalam bukti P-1 Soerat Keterangan Penggolahan, menyatakan bahwa pada saat dibuat umur LAMIO MBOLEKE adalah 28 (dua puluh delapan) Tahun dan telah mengolah sejak Tahun 1932 dan apabila kita berhitung bila pada saat dibuat bukti P-1 yaitu Tahun 1963 umur LAMIO MBOLEKE adalah 28 Tahun maka LAMIO MBOLEKE lahir di Tahun 1935 oleh karena itu keterangan yang menyatakan telah mengolah sejak Tahun 1932 adalah sangat tidak masuk akal bagi orang yang berpikiran sehat karena pada Tahun 1932 LAMIO MBOLEKE belum lahir. bagaimana mungkin seseorang dinyatakan telah mengolah tanah pada saat dia sendiri belum lahir?

Bahwa terkait dengan kejanggalan dan ketidaksesuaian penulisan huruf “OE” dan “U” didalam Soerat Keterangan Penggolahan (Bukti P-1) yang diterbitkan Tahun 05-11-1963 oleh Kepala Desa Woea-Woea yang dijadikan dasar menggugat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat maka kami memohon kepada Majelis Hakim Kasasi perkara ini untuk mengesampingkan bukti P-1 tersebut, dan Kepala Desa Woea- Woea mengeluarkan bukti P-1 melampaui wewenangnya dengan menerangkan keadaan Tahun 1932 yang ia sendiri belum tentu lahir.

Keberatan terhadap eksepsi tidak mempunyai kepentingan karena berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2003 (bukti P-7 =T II int.1. 17 & bukti terlampir), BIOSIN sudah memberi kuasa mutlak kepada SALIHA, Majelis Hakim perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. kurang teliti didalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSII I, karena tanah yang menurut Para Penggugat adalah milik orang tua mereka, semuanya telah dijual oleh sdr. Saliha tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka, berdasarkan fakta tersebut maka kepentingan para penggugat sudah tidak ada lagi dan yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pembeli tanah tersebut.

Keberatan terhadap Putusan Eksepsi daluarsa, dengan alasan bahwa sdr BIOSIN sudah mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 17 Desember 2004 yaitu ;

- Saat Para PENGGUGAT dilaporkan kasus penyerobotan tanggal,17 Desember 2004 (laporan polisi terlampir) ;
- Saat di pasang pengumuman pada Tahun 2007 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat (sebagaimana terbukti pula dalam pemeriksaan saksi dipersidangan perkara a quo) ;
- Saat sdr BIOSIN diperlihatkan photocopy SHM an. LENTA TUMANGGOR oleh sdr RAMLAN yang berprofesi sebagai makelar tanah ;
- Yang menjadi obyek sengketa a quo seluruhnya berupa Sertipikat yang diterbitkan di bawah Tahun 1998 (kecuali SHM poin 5 & 6); terlebih lagi seluruhnya dari pemecahan Sertipikat No.18/Desa Kambu, Kec. Poasia, Kota Kendari, tanggal 11 Februari 1980, atas nama LENTA TUMANGGOR ; 14 Tahun lebih terbitnya, lalu diajukan gugatan;

Bahwa Majelis Hakim Judex facti salah menerapkan hukum dengan menggunakan analogi yaitu Para Penggugat/Terbanding *tidak melihat secara langsung* obyek sengketa (terdapat pada halaman 63 paragraf 3 Putusan in litis) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal adalah sangat jelas dan terang Para Penggugat/Para Terbanding telah mengetahui obyek sengketa “melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Keberatan terhadap putusan eksepsi kompetensi absolute, seharusnya sebelum diputus oleh Majelis Hakim PTUN Kendari, maka harus dipastikan dahulu siapa pemilik tanah obyek sengketa tersebut karena Para Penggugat mendalilkan bahwa atas obyek sengketa adalah milik mereka sedangkan Tergugat II Intervensi I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan miliknya, berdasarkan kronologis: Gubernur turun kepada Komandan Korem 143/HO, selanjutnya diberikan kepada Anggota Korem 143/HO& Pegawai Sipil Korem 143/HO, berdasarkan Surat Perintah Danrem 143/HO Nomor: Sprin/ 051 / II / 1977 tanggal, 14-02-1977 (bukti terlampir). Yang di mana Tergugat II Intervensi I adalah merupakan Anggota Korem 143/HO. sehingga gugatan Para Penggugat lebih cenderung ke Perdata yang merupakan kewenangan PN Kendari.

Bahwa gugatan error in obyek bila di lihat dengan BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN DAN PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH SDR LENTA TUMANGGOR SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor: 1677 /Kel.Kambu DAN SHM Nomor: 19/Kel.Kambu oleh BPN KOTA KENDARI tanggal 6 Agustus 2008 yang juga di saksikan oleh sdri Saliha (bukti T.II. Int. I.8 & bukti terlampir).

- Bila Soerat Keterangan Pengolahan Nomor: 71 / DW / XI / 1963 Desa Woea-Woea Kecamatan Mandonga tanggal, 05-11-1963 mengatakan sebelah Selatan berbatas dengan jalan (sekarang jalan M.T.Haryono) bila di bandingkan dengan Pengembalian Batas oleh BPN tanggal, 6 Agustus 2008 maka untuk jarak 400 meter belum sampai pada SHM Nomor: 19 maka sudah pasti 3 (tiga) SHM pecahan dari SHM Nomor: 19 berikut ini tidak bisa di batalkan karena di luar dari luas obyek sengketa 100 M X 400 M yaitu:
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 789/ Kelurahan Lalolara, kota kendari. Gambar Situasi tanggal 15-11-1978, Nomor: 1494 / 1979 luas 4.976 M² atas nama Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19/Kambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494 / 1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 791/ Kelurahan Lalolara, Kota Kendari. tanggal 28 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 94 / Lalolara / 2012 tanggal 9 Juli 2012 luas tanah 423 M² atas nama pemegang hak Bungamawati yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 / Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494 / 1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor.
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 792/ Kelurahan Lalolara, kota Kendari. Surat Ukur Nomor : 94/ Lalolara / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 luas tanah 163 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor yang merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 / Kambu tanggal 11 februari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1494/1979 tanggal 15-11-1978, seluas 5.553 M² atas nama pemegang hak Lenta Tumanggor;
- Adapun tentang hal ini kami telah sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam persidangan maupun waktu istirahat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kami selaku Tergugat II Intervensi I, maka mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi untuk memutus menerima Eksepsi kami dan menyatakan batal Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. Jo. 46/ B/ 2013/ PT.TUN. MKS. yang dimohon kasasi.

Apabila Majelis Kasasi berpendapat lain, mohon pertimbangan seadil-adilnya

DALAM POKOK PERKARA.

Kami juga menolak Putusan Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. Jo. 46/ B/ 2013/ PT.TUN. MKS. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor: 46 / B/ 2013/ PT.TUN.MKS. tidak konsisten didalam pertimbangannya hal ini terbukti dengan kejadian pada persidangan tanggal 14 Januari 2013, Majelis Hakim memanggil sdr **Saliha** selaku Ketua RT 04 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang juga bibi dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dihadirkan pada Persidangan tanggal 22 Januari 2013 karena sdr SALIHA adalah yang menjual tanah dilokasi obyek sengketa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2003 (bukti P.7=T II int 1.17) sehingga kehadirannya dianggap penting karena mengetahui seluk beluk permasalahan dan namanya juga disebut oleh saksi bernama sdr JARIYAH warga RT 04 Kelurahan Lalolara yang menyatakan bahwa sdr Saliha mengundang warga untuk mengumpulkan uang buat menghadapi pengadilan PTUN (bukti T II int 1.20) Bahwa ketika persidangan tanggal, 22 Januari 2013, sdr Saliha tidak hadir, kami mempertanyakan Kepada Majelis Hakim dan dijawab waktu untuk memanggil saksi sudah habis dan ketidak hadiran sdr Saliha adalah menjadi pertimbangan buat Majelis Hakim?;

- Majelis Hakim Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN. KDI. yang pertimbangan putusan tersebut diambil alih Majelis Hakim Perkara Banding Perkara Nomor: 46/ B/ 2013/ PT.TUN.MKS. tidak konsisten didalam pertimbangannya hal ini terlihat pada Salinan Keputusan Tingkat Pertama halaman 66 menyatakan "bahwa yang menjadi kewenangan PTUN adalah menyangkut prosedur penerbitan obyek sengketa" tetapi pada halaman 72 dan 73 menyatakan "sebab tanah yang diterbitkannya obyek sengketa a quo telah dimiliki, diolah dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1955 hingga sekarang oleh orang tua dan penggugat". pada frasa "memiliki" obyek sengketa adalah merupakan Ranah Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemilik sesungguhnya tetapi oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. kewenangan tersebut diambil alih dengan menyatakan bahwa Para Penggugat lah pemilik tanah tersebut, sehingga dari pengambil alihan wewenang PN Kendari tersebut maka dalam perkara ini, Pengadilan TUN Kendari selain menyangkut prosedur penerbitan obyek sengketa mempunyai kewenangan tambahan yaitu menentukan siapa pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Bahwa menyangkut Frasa "menguasai tanah obyek sengketa" Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan yang tidak berdasar, hal ini dimaklumi karena Majelis Hakim tersebut tidak pernah melakukan peninjauan ke lokasi obyek sengketa yang sebelumnya telah direncanakan. Karena rumah kami dibangun pada Tahun 1990 di atas tanah obyek sengketa yang di buktikan dengan dikeluarkan IMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti terlampir). Dan tanah obyek sengketa tersebut dalam penguasaan kami sebagai pemilik sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Tanan-tanaman di sekitar obyek sengketa tidak terdapat Tanaman Pohon Kelapa yang hidup seperti di pinggir Pantai. Lalu untuk Tanaman Pohon Jambu Mente hanya beberapa pohon itu pun ibu kami yang menanamnya, yang salah satunya di depan rumah kami. Adapun tanaman yang lain yang dimaksud disini sesuai dengan keterangan saksi bernama sdri Siti Arsih yang dapat di lihat pada Salinan Keputusan Tingkat Pertama halaman 48 adalah di olah sebagai sawah adalah tidak mungkin karena tanah di sekitar obyek sengketa adalah rawa laut, yang cocoknya untuk Tambak Ikan;

- Majelis Hakim Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN. KDI. Tidak teliti melihat & membaca Soerat Keterangan Pengolahan Nomor: 71/ DW/ XI/ 1963 Desa woea-woea Kecamatan Mandonga yang menjadi bukti alas hak mereka (bukti P.1=T II int I.12) bila di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya masih SULSELRA. (bukti T II int I.16) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kota Administraktif Kendari (bukti terlampir) yang di mana pada Pasal 6, Ayat ke 1, Butir (b) Nomor 5 yaitu Desa Wua-Wua baru bergabung ke Kecamatan Mandonga. Dimana Desa Wua-Wua sebelum Tahun 1978 masih bergabung pada Kecamatan Kendari sesuai dengan Pasal 5, Ayat ke 1, butir (a) Nomor 14. Jadi Soerat Keterangan Pengolahan Nomor: 71/ DW/ XI/ 1963 Desa woea-woea Kecamatan Mandonga diduga palsu (bukti T II int I.10) dan sekarang dalam proses penyidikan POLDA SULTRA (bukti terlampir);
- Sertifikat Hak Milik (SHM) induk a/n. Tergugat II Intervensi I, adalah SHM Nomor 18 Desa Lalolara Tahun 1980 Surat Ukur Nomor: 1495/1978 tanggal 15-11-1978 seluas 18.600 M² (bukti T II int I-1) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 19 Desa Lalolara Tahun 1980 Gambar Situasi Nomor: 1494/1978 tanggal 15-11-1978 seluas 5.553 M² (bukti T II int I-2) selanjutnya sertipikat lainnya merupakan pecahan dari kedua sertipikat hak milik tersebut diatas karena adanya pelepasan hak (levering) dan sebab sebab lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Peradilan Tata usaha Negara dikenal pengujian “*EX TUNC*” yaitu pengujian yang dilakukan dengan merujuk Undang-Undang yang berlaku saat diterbitkannya Surat Keputusan (*beschikking*);
- Didalam pertimbangannya Majelis Hakim Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. menguji penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Permen Agraria Kepala BPN Nomor: 3 Tahun 1997 yang diundangkan jauh setelah diterbitkannya kedua SHM induk obyek sengketa. hal ini dapat dilihat pada halaman 69 s/d 74 putusan perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI;
- Pada saat diterbitkan obyek sengketa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan sertifikat adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, PERMENDAGRI Nomor: 6 Tahun 1972 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah dan PERMENDAGRI Nomor: 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, adalah tidak fair apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menguji penerbitan kedua SHM induk obyek sengketa dengan Peraturan perundang-undangan yang belum berlaku pada saat itu;
- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah salah melakukan penerapan hukum didalam melakukan pengujian penerbitan obyek sengketa yaitu melakukan pengujian penerbitan obyek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Permen Agraria Kepala BPN Nomor: 3 Tahun 1997) padahal Peraturan tentang Pengaturan penerbitan SHM yang berlaku saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, PERMENDAGRI Nomor: 6 Tahun 1972 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah dan PERMENDAGRI Nomor: 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Hak Atas Tanah;
- Terhadap kekhilafan Majelis Hakim Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN.KDI. tersebut maka kami memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara ini untuk membatalkan Putusan Perkara Nomor: 27/ G.TUN/ 2012/ PTUN. KDI. Jo. 46/ B/ 2013/ PT.TUN. MKS. yang Dimohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat permohonan penerbitan SHM induk obyek sengketa diajukan oleh Tergugat II Intervensi I kepada Tergugat (dahulu Gubernur KDH TK.I kepala Sub Direktorat Agraria Prop. Sultra) tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat II Intervensi I dan selama proses penerbitan tersebut tidak ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan baik itu orang tua Para Penggugat (Lamio Mboleke) atau Para Penggugat sekalipun dan walaupun apabila Para Penggugat atau orang tua mereka pernah mengajukan keberatan tetapi tidak dapat dibuktikan oleh mereka, padahal Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka menguasai tanah obyek sengketa *a quo*;
- Karena tidak ada keberatan dari pihak manapun maka sesuai ketentuan PP Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan PERMENDAGRI Nomor: 6 Tahun 1972 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah dan PERMENDAGRI Nomor: 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maka adalah sangat berdasar apabila permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemohon dalam hal ini LENTA TUMANGGOR diterbitkan;
- Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :
Bahwa sesungguhnya Penerbitan Sertipikat Hak Milik terhadap obyek Sengketa, tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu berupa :
 - Asas Kepastian Hukum, bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I terhadap Kepemilikan Tergugat II Intv yang seharusnya dilindungi, karena dengan telah diterbitkan Sertipikat An. LENTA TUMANGGOR Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Kambu An. LENTA TUMANGGOR, Gambar Situasi Nomor: 1495/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 18.600 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19/ Kambu An. LENTA TUMANGGOR, Gambar Situasi Nomor: 1494/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M². Yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids beginsel*), bahwa Tergugat I, didalam Penerbitan Sertipikat Haik Milik An. LENTA TUMANGGOR Sertipikat Hak Milik Nomor: 18/ Kambu An. LENTA TUMANGGOR , Gambar Situasi Nomor: 1495/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 18.600 M² dan Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 19/ Kambu An. LENTA TUMANGGOR, Gambar Situasi Nomor: 1494/1979 tanggal 15 November 1978 seluas 5.553 M². Tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan karena didasarkan pada Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh orang tua kami An. LENTA TUMANGGOR, telah memenuhi syarat yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu harus memenuhi 2 (dua) Unsur atau aspek penguasaan atas tanah, antara lain: Penguasaan Secara Yuridis dan Penguasaan Secara Fisik;

- Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat I telah bersikap Profesional didalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik An. LENTA TUMANGGOR yaitu SHM Nomor: 18/Kambu An. LENTA TUMANGGOR, Gambar Situasi Nomor: 1495/1979 tanggal, 15 November 1978 seluas 18.600 M² dan SHM Nomor: 19/ Kambu An. LENTA TUMANGGOR, Gambar Situasi Nomor: 1494/1979 tanggal, 15 November 1978 seluas 5.553 M². Yang didasarkan pada bukti perolehan Alas Hak yang sah dan setelah Pemohon memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan hak untuk diberikan Sertipikat yang secara prosedur sebagai berikut :
- Mengajukan Permohonan Hak;
- Dilakukan Penelitian dan Pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak;
- Pemeriksaan tanah Oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A";
- Pengumuman data Fisik dan data Yuridis obyek tanah yang dimohonkan hak;
- Penerbitan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah;
- Pendaftaran hak dan Penerbitan Sertipikat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah salah menerapkan hukum, oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa No. 1 s/d No. 6 adalah Surat Hak Milik (SHM) yang sudah menjalani pemecahan dan proses balik nama sehingga secara *ratio-legis* telah melalui transaksi keperdataan yang melibatkan adanya akta-akta otentik di bidang pertanahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Transaksi atas tanah melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka pemegang hak terakhir oleh hukum dipandang sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi kepentingannya dari segi Hukum Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) maupun Pidana;
- *In Cassu* apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum, maka kepentingan Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) *in litis*, secara keperdataan akan dinilai oleh hakim perdata, dan akan menjadi tanggung jawab pihak “yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan hukum perdata (peralihan hak) tersebut”.

Oleh karena itu untuk menguji keabsahan peralihan hak atas tanah yang menjadi hak milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 adalah menjadi kewenangan absolut peradilan umum (Perdata), sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LENTA TUMANGGOR** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 46/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 30 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G.TUN/2012/PTUN-Kdi., tanggal 19 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LENTA TUMANGGOR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 46/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 30 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G.TUN/2012/PTUN-Kdi., tanggal 19 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)